



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | FERNANDO HASYIM ASYARI |
| | Tempat lahir | : | Malang |
| | Umur/tanggal lahir | : | 18 Tahun/16 Desember 2003 |
| | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| | Kebangsaan/ | : | Indonesia |
| | Kewarganegaraan | : | Jalan IR H Juanda IXA/12 Rt.05 Rw.01 Kecamatan Blimbing Kota Malang atau Villa Puncak Tidar Blok V-8 Kelurahan Kerangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang |
| | Tempat tinggal | : | |
| | Agama | : | Islam |
| | Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| | Pendidikan | : | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat |
| 2. | Nama lengkap | : | YUDI SANTOSO Bin ALPAN |
| | Tempat lahir | : | Malang |
| | Umur/tanggal lahir | : | 46 Tahun/27 Juli 1976 |
| | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| | Kebangsaan/ | : | Indonesia |
| | Kewarganegaraan | : | Jalan Tenun 57 Rt.05 Rw.02 Desa Panggungrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan Jalan Kebalen Gang 7 No.04 Rt.14 Rw.01 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang |
| | Tempat tinggal | : | |
| | Agama | : | Islam |
| | Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| | Pendidikan | : | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat |

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini di dampingi Penasihat Hukum 1. Gunadi Handoko SH.MM.MHum C.L.A 2. Edwin Krisnawanto , SH.,3 Bahtiar Panji Taufiq Ulung, SH. 4.Ahmad Dermawan Mangku Negoro, S.H, 5. Lia Wanda SH.MH 6. Triyuni Khoirun Nisak SH.MH Advokat pada Law Firm Gunadi Handoko Beralamat Di Ruko Semeru Jalan Semeru 21 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI dan terdakwa YUDI SANTOSO Bin ALPAN bersalah melakukan tindak pidana *bersama sama dengan sengaja dan melawan hukum melakukan merusakkan, barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FERNANDO HASYIM

ASYARI dan terdakwa YUDI SANTOSO Bin ALPAN masing-masing selama

2. 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa

- 2 (dua) buah tabung Gas Oksigen.
- 2 (dua) buah tabung LPG Merk BRIGHTGAS warna merah muda ukuran 12 Kg (dua belas kilogram).
- 1 (satu) buah perlengkapan Las yang terdiri dari Selang las warna merah biru beserta alat blander Las.
- 1 (satu) buah perlengkapan Las yang terdiri dari Selang las warna Merah Hijau beserta Blander Las.
- 1 (satu) buah tampar warna Biru.
- 1 (satu) buah potongan besi stainles dengan ujung dipipihkan.
- 3 (tiga) buah besi linggis.
- 3 (tiga) buah Helm proyek warna Kuning.
- (dua) buah rompi warna hijau.
- 1 (satu) buah gembok yang terpotong pengaitnya.
- 69 (enam puluh sembilan) tabung oksigen panjang.
- 5 (lima) buah palu besar.
- 4 (empat) Tabung Gas BRIGHT GAS ukuran @ 12 Kg warna merah muda.
- 36 (tiga puluh enam) buah Helm proyek warna kuning.
- 8 (delapan) buah Helm proyek warna putih.
- 38 (tiga puluh delapan) buah Rompi proyek warna hijau.
- 9 (sembilan) buah Rompi proyek warna merah.
- 29 (dua puluh sembilan) pasang sepatu proyek (boot).
- 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 Kg.
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 057 / SPK / STADION KANJURUHAN / PRIVE / 11 / 2022, tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh SUBCOUNT / APLIKATOR Penerima Pekerjaan Sdr. FERNANDO HASYIM A dan CONTRACTOR Pemberi Pekerjaan Sdr. IWAN KURNIAWAN.
- 1 (satu) lembar Surat berisi Batas-batas pekerjaan dan SOP Pembersihan bongkarannya sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan yang

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh SUBCOUNT / APLIKATOR Penerima Pekerjaan Sdr. FERNANDO HASYIM A dan CONTRACTOR Pemberi Pekerjaan Sdr. IWAN KURNIAWAN pada tanggal 03 November 2022.

- 1 (Satu) lembar Kwitansi No. 027, guna Pembayaran DP Pembongkaran Stadion Kajuruhan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. FERNANDO HASYIM ASYARI dan ditanda tangani tanpa nama bermaterai 10.000 pada tanggal 15 November 2022.

Dikembalikan kepada terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI

- Tumpukan Paving Blok yang telah dibongkar, ditumpuk di sebelah masing-masing pintu pada Pintu Gerbang B seluas 17,21 M² (tujuh belas koma dua puluh satu meter persegi) dan Pintu Gerbang F seluas 34,25 M² (tiga puluh empat koma dua puluh lima meter persegi);
- Pagar Tribun Berdiri depan Pintu Gerbang D dengan panjang 12,5 M (dua belas koma lima meter) dan tinggi 3,7 M (tiga koma tujuh meter) dalam keadaan roboh ke arah Utara

Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang melalui saksi NURCAHYO

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing

4. sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena para terdakwa adalah korban dari SPK yang tidak jelas tersebut;
2. Bahwa para terdakwa sudah mengirim surat permintaan maaf kepada Bupati malang dan akan mengganti pagar dan papin block yang sudah dibongkar tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bawa terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI bersama sama dengan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 28 November 2022 , atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan, Jl. Trunojoyo Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bawa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dihubungi oleh orang yang bernama SURYA HADI yang mengaku dari PT. Anugrah Citra Abadi (ACA) yang komisarisnya adalah saksi IWAN KURNIAWAN. Pada kesempatan tersebut, orang yang bernama SURYA HADI menawarkan pekerjaan pembersihan bongkarannya sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan (termasuk besi, beton, seng kayu dll) dengan nilai pekerjaan Rp.1.700.00.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) kemudian atas penawaran tersebut, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian menyuruh anak buahnya melakukan pemeriksaan penaksiran harga yang didapatkan harga taksiran Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah mendapat taksiran harga tersebut selanjutnya terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian kembali bertemu dengan orang yang bernama SURYA HADI untuk melakukan negosiasi yang kemudian disepakati harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

-----Bawa Berdasarkan kesepakatan harga tersebut, ***tanpa melakukan pengecekan terlebih dengan pihak-pihak terkait mengingat Stadion Kanjuruhan adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga***, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI langsung melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2022. Lalu pada tanggal 18 November 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menghubungi terdakwa YUDI

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO bin ALPAN supaya mencari pekerja untuk melakukan pembongkaran Stadion Kanjuruhan. Kemudian terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menghubungi saksi RIDWAN AZIZ mencari pekerja dan juga menghubungi saksi HAMSUN ARISTA untuk mencari pekerja serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan.

-----Pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, saksi HAMSUN ARISTA beserta beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dua) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru, yang diangkut menggunakan truck, namun saksi HAMSUN ARISTA tidak dapat memasukkan peralatan tersebut ke dalam Stadion kerena semua pintu tertutup dan terkunci. Oleh karena itu saksi HAMSUN ARISTA kemudian melaporkan kepada terdakwa YUDI SANTOSO Bin ALPAN. Atas laporan tersebut terdakwa YUDI SANTOSO Bin ALPAN kemudian meneruskan kepada terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menyuruh untuk membuka paksa salah satu pintu sesuai dengan arahan dari terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI tersebut dan **terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menyuruh saksi HAMSUN ARISTA untuk membuka paksa dengan cara merusak salah satu pintu lalu dipilih pintu gerbang sebelah pintu 13 (gerbang D) yang tidak terlihat dari depan Stadion Kanjuruhan dengan cara memotong gemboknya dengan memakai gerinda**. Setelah itu saksi HAMSUN ARISTA memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya.

-----Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang lebih 11 (sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tampar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencongkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis, hingga pada sekitar pukul 10.30 Wib, datang saksi HENRY M B TANJUNG, Ir. Msi, saksi Ir. ARIS SUPRIYANTO dan saksi MOH. ARIFIN KHOIRUDIN yang merupakan pegawai pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, menemui terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa YUDI SANTOSO dan menyuruh menghentikan pekerjaan pembongkaran karena pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Stadion Kanjuruhan tersebut berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang dan selama ini **tidak ada lelang pekerjaan untuk Stadion Kanjuruhan sehingga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK)**. Setelah itu terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI meninggalkan Stadion Kanjuruhan dan berpesan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN untuk tidak melanjutkan pemebongkaran, namun sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN kembali menyuruh para pekerja untuk melanjutkan pembongkaran paving hingga mengakibatkan paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) dan gembok pintu yang dipotong mengalami kerusakan dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 59.753.644,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bawa terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI bersama sama dengan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 28 November 2022 , atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2022 atau setidak tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan, Jl. Trunojoyo Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bawa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dihubungi oleh orang yang bernama SURYA HADI yang mengaku dari PT. Anugrah Citra Abadi (ACA) yang komisarisnya adalah saksi IWAN KURNIAWAN. Pada kesempatan tersebut, orang yang bernama SURYA HADI menawarkan pekerjaan pembersihan bongkarannya sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan (termasuk besi, beton, seng kayu dll) dengan nilai pekerjaan Rp.1.700.00.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) kemudian atas penawaran tersebut, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian menyuruh anak buahnya melakukan pemeriksaan penaksiran harga yang didapatkan harga taksiran Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah mendapat taksiran harga tersebut selanjutnya terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian kembali bertemu dengan orang yang bernama SURYA HADI untuk melakukan negosiasi yang kemudian disepakati harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)..

-----Berdasarkan kesepakatan harga tersebut, ***tanpa melakukan pengecekan terlebih dengan pihak-pihak terkait mengingat Stadion Kanjuruhan adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga***, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI langsung melakukan pembayaran DP sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2022. Lalu pada tanggal 18 November 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menghubungi terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN supaya mencari pekerja untuk melakukan pembongkaran Stadion Kanjuruhan. Kemudian terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menghubungi saksi RIDWAN AZIZ mencari pekerja dan juga menghubungi saksi HAMSUN ARISTA untuk mencari pekerja serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan.

-----Pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, saksi HAMSUN ARISTA beserta beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dua) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tamar warna biru, yang diangkut menggunakan truck, namun saksi HAMSUN

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISTA tidak dapat memasukkan peralatan tersebut ke dalam Stadion kerena semua pintu tertutup dan terkunci. Oleh karena itu saksi HAMSUN ARISTA kemudian melaporkan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN. Atas laporan tersebut terdakwa YUDI SANTOSO Bin ALPAN kemudian meneruskan kepada terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menyuruh untuk membuka paksa salah satu pintu sesuai dengan arahan dari terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI tersebut dan **terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menyuruh saksi HAMSUN ARISTA untuk membuka paksa dengan cara merusak salah satu pintu lalu dipilih pintu gerbang sebelah pintu 13 (gerbang D) yang tidak terlihat dari depan Stadion Kanjuruhan dengan cara memotong gemboknya dengan memakai gerinda hingga gembok tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.** Setelah itu saksi HAMSUN ARISTA memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya.

-----Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang lebih 11 (sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tampar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencongkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis, hingga pada sekitar pukul 10.30 Wib, datang saksi HENRY M B TANJUNG, Ir. Msi, saksi Ir. ARIS SUPRIYANTO dan saksi MOH. ARIFIN KHOIRUDIN yang merupakan pegawai pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, menemui terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa YUDI SANTOSO dan menyuruh menghentikan pekerjaan pembongkaran karena pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Stadion Kanjuruhan tersebut berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang dan selama ini **tidak ada lelang pekerjaan untuk Stadion Kanjuruhan sehingga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK).** Setelah itu terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARIBI meninggalkan Stadion Kanjuruhan dan berpesan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN untuk tidak melanjutkan pembongkaran, namun sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN kembali menyuruh para pekerja untuk melanjutkan pembongkaran paving hingga mengakibatkan paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) dan gembok pintu yang dipotong mengalami kerusakan dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 59.753.644,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

-----***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***-----;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURCAHYO, disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang
 - Bahwa kejadian pengrusakan di stadion kanjuruhan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan, Jl. Trunojoyo Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
 - Bahwa barang yang dirusak oleh para terdakwa adalah paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) yang seluruhnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi mendapat laporan pada hari Minggu 27 November 2022 terdapat sekelompok orang yang tidak dikenal tanpa dilengkapi dengan surat perintah kerja kemudian pada hari senin 28 November 2022 saksi mendapat laporan dari Sekdin terdapat sekelompok orang melakukan pembongkaran stadion sehingga saksi memerintahkan saksi aris untuk menghentikan aktifitas tersebut
- Bawa seharusnya mekanisme pembongkaran stadion kanjuruhan adalah mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis kepada bupati malang, setelah disetujui maka didisposisikan kepada Badan keuangan dan Aset Daerah dan tender pekerjaan melalui kantor lelang
- Bawa akibat perbuatan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kab malang mengalami kerugian kurang lebih Rp 44.390.287 (empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma duan puluh sembilan rupiah)
- Bawa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dihubungi oleh orang yang bernama SURYA HADI yang mengaku dari PT. Anugrah Citra Abadi (ACA) yang komisarisnya adalah saksi IWAN KURNIAWAN. Pada kesempatan tersebut, orang yang bernama SURYA HADI menawarkan pekerjaan pembersihan bongkaran sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan (termasuk besi, beton, seng kayu dll) dengan nilai pekerjaan Rp.1.700.00.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) kemudian atas penawaran tersebut, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian menyuruh anak buahnya melakukan pemeriksaan penaksiran harga yang didapatkan harga taksiran Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah mendapat taksiran harga tersebut selanjutnya terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian kembali bertemu dengan orang yang bernama SURYA HADI untuk melakukan negosiasi yang kemudian disepakati harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)..
- Berdasarkan kesepakatan harga tersebut, *tanpa melakukan pengecekan terlebih dengan pihak-pihak terkait mengingat Stadion Kanjuruhan adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga*, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI langsung melakukan pembayaran DP sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2022. Lalu pada tanggal

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menghubungi terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN supaya mencari pekerja untuk melakukan pembongkar Stadion Kanjuruhan. Kemudian terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menghubungi saksi RIDWAN AZIZ mencari pekerja dan juga menghubungi saksi HAMSUN ARISTA untuk mencari pekerja serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan.

- Pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, saksi HAMSUN ARISTA beserta beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dua) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru, yang diangkut menggunakan truck, namun saksi HAMSUN ARISTA tidak dapat memasukkan peralatan tersebut ke dalam Stadion kerena semua pintu tertutup dan terkunci. Oleh karena itu saksi HAMSUN ARISTA kemudian melaporkan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN. Atas laporan tersebut terdakwa YUDI SANTOSO Bin ALPAN kemudian meneruskan kepada terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menyuruh untuk membuka paksa salah satu pintu sesuai dengan arahan dari terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI tersebut dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menyuruh saksi HAMSUN ARISTA untuk membuka paksa dengan cara merusak salah satu pintu lalu dipilih pintu gerbang sebelah pintu 13 (gerbang D) yang tidak terlihat dari depan Stadion Kanjuruhan dengan cara memotong gemboknya dengan memakai gerinda hingga gembok tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Setelah itu saksi HAMSUN ARISTA memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya.
- Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang lebih 11 (sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tampar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencongkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis, hingga pada sekitar pukul 10.30 Wib, datang saksi HENRY M B TANJUNG, Ir. Msi, saksi Ir. ARIS SUPRIYANTO dan saksi MOH. ARIFIN KHOIRUDIN yang merupakan pegawai pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, menemui terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa YUDI SANTOSO dan menyuruh menghentikan pekerjaan pembongkaran karena pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Stadion Kanjuruhan tersebut berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang dan selama ini tidak ada lelang pekerjaan untuk Stadion Kanjuruhan sehingga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK). Setelah itu terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI meninggalkan Stadion Kanjuruhan dan berpesan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN untuk tidak melanjutkan pemebongkaran, namun sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN kembali menyuruh para pekerja untuk melanjutkan pembongkaran paving hingga mengakibatkan paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) dan gembok pintu yang dipotong mengalami kerusakan dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 59.753.644,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Atas keterangan saksi para terdakwa menerangkan, bahwa terdakwa Hasim tidak pernah Vidio Call dengan saksi, bahwa terdakwa Hasim pernah menunjukkan SPK Kepada Dinas Dikpora namun bukan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARIS SUPRIYANTO, disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Bidang sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang
- Bahwa kejadian pengrusakan di stadion kanjuruhan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan, Jl. Trunojoyo Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang dilakukan oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Yudi santoso;
- Bahwa barang yang dirusak oleh para terdakwa adalah paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) yang seluruhnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan pada hari Minggu 27 November 2022 terdapat sekelompok orang yang tidak dikenal tanpa dilengkapi dengan surat perintah kerja melalukan pengrusakan kunci gembok pintu D dengan dalih akan masuk kedalam stadion melakukan selamatan dan menurunkan peralatan las diarea stadion kanjuruhan kemudian pada hari senin 28 November 2022 saksi didatangi oleh orang yang bernama Sam berpamitan untuk melakukan pembongkaran stadion kanjuruhan kemudian saksi melaorkan kepada saksi Nurcahyo bahwa kegiatan tersebut tidak mendapat ijin dari Dispora kemudian beberapa saat orang tersebut memasuki stadion melakukan pembongkaran paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh)
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa hasyim yang telah menemui saksi yang mengaku mendapat printah kerja melakukan pembongkaran stadion kanjuruhan namun ternyata pihak Dispora tidak pernah memberikan pekerjaan pembongkaran stadion kanjuruhan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa pihak dispora mengalami kerugian sebesar Rp 59.753.644 namun apabila barang barang tersebut karena belum dibawa oleh para terdakwa sehingga kerugian yang dialami dispora sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan

3. Saksi MOH ARIFIN KHOIRUDIN, disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bawa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi merupakan pejabat fungsional Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang
- Bawa kejadian pengrusakan di stadion kanjuruhan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan, Jl. Trunojoyo Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang dilakukan oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Yudi santoso;
- Bawa barang yang dirusak oleh para terdakwa adalah paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) yang seluruhnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang
- Bawa awalnya kejadian pada hari Senin 28 November 2022 sdr Sam menemui saksi untuk meminta ijin melakukan pembongkaran stadion kanjuruhan kemudian saksi mengarahkan sdr sam untuk bertemu saksi aris kemudian sdr sam mengatakan nanti akan ada yang menghadap bernama hasyim kemudian saksi tidak mengetahui lagi apa hasil pertemuan antara terdakwa hasyim dengan saksi aris
- Bawa saksi mengetahui terdakwa hasyim yang telah menemui saksi aris yang mengaku mendapat printah kerja melakukan pembongkaran stadion kanjuruhan namun ternyata pihak Dispora tidak pernah memberikan pekerjaan pembongkaran stadion kanjuruhan
- Bawa peralatan yang dipergunakan oleh para pekerja untuk melakukan pembongkaran stadion kanjuruhan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dau) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak dispora mengalami kerugian sebesar Rp 59.753.644 namun apabila barang barang tersebut karena belum dibawa oleh para terdakwa sehingga kerugian yang dialami dispora sekitar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan

4. **Saksi WAWAN ARIYANTO**, disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan PEGAWAI tidak tetap Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang yang bertugas menjaga keamanan aset kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab Malang
- Bahwa kejadian pengrusakan di stadion kanjuruhan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 dan hari Senen 28 November 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan, Jl. Trunojoyo Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang dilakukan oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Yudi santoso;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, terdapat beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dau) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru, yang diangkut menggunakan truck, memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya dan juga tujuan untuk melakukan selamatan kemudian pada hariSenin tanggal 28 November 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi melihat pintu pagar tribun 13 sudah roboh dan paving sebelah selatan sudah dibongkar atau dilepas namun pada saat itu tidak ada orang atau pekerja proyek tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui terdakwa yudi pada saat slamatan dan memasukan peralatan pembongkaran stadion kanjuruhan namun saksi tidak mengetahui peran dari terdakwa hasyim
- terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang lebih 11 (sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tamar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencengkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis
- Bawa barang yang dirusak oleh para terdakwa adalah paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) yang seluruhnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang
- Bawa awalnya kejadian pada hari Senin 28 November 2022 sdr Sam menemui saksi untuk meminta ijin melakukan pembongkaran stadion kanjuruhan kemudian saksi mengarahkan sdr sam untuk bertemu saksi aris kemudian sdr sam mengatakan nanti akan ada yang menghadap bernama hasyim kemudian saksi tidak mengetahui lagi apa hasil pertemuan antara terdakwa hasyim dengan saksi aris
- Bawa saksi mengetahui terdakwa hasyim yang telah menemui saksi aris yang mengaku mendapat printah kerja melakukan pembongkaran stadion kanjuruhan namun ternyata pihak Dispora tidak pernah memberikan pekerjaan pembongkaran stadion kanjuruhan
- Bawa peralatan yang dipergunakan oleh para pekerja untuk melakukan pembongkaran stadion kanjuruhan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dua) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan

5. Saksi RIDWAN AZIZ, disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan KULI bangunan sebagai anak buah dari terdakwa hasyim
 - Bahwa kejadian pengrusakan di stadion kanjuruhan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 dan hari Senen 28 November 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan, Jl. Trunojoyo Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang dilakukan oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Yudi santoso;
 - Bahwa awalnya terdakwa hasyim menghubungi saksi RIDWAN AZIZ mencari pekerja dan juga menghubungi saksi HAMSUN ARISTA untuk mencari pekerja serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan kemudian saksi mencari pekerja lahi yang bernama saksi toha dengan upah Rp 150.000 perhari kemudian Pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, saksi HAMSUN ARISTA beserta beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dua) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru, yang diangkut menggunakan truck, Setelah itu saksi HAMSUN ARISTA memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang lebih 11 (sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tampar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencengkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis, hingga pada sekitar pukul 10.30 Wib, kemudian sekitar jam 11.30 Wib saksi dihubungi terdakwa hasyim untuk menghentikan pekerjaan tersebut namun jam 13.00 Wib kembali melanjutkan pekerjaan hingga pukul 14.30 Wib

- Bahwa barang yang dirusak oleh para terdakwa adalah paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) yang seluruhnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Senin 28 November 2022 sdr Sam menemui saksi untuk meminta ijin melakukan pembongkaran stadion kanjuruhan kemudian saksi mengarahkan sdr sam untuk bertemu saksi aris kemudian sdr sam mengatakan nanti akan ada yang menghadap bernama hasyim kemudian saksi tidak mengetahui lagi apa hasil pertemuan antara terdakwa hasyim dengan saksi aris
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa hasyim yang telah menemui saksi aris yang mengaku mendapat perintah kerja melakukan pembongkaran stadion kanjuruhan namun ternyata pihak Dispora tidak pernah memberikan pekerjaan pembongkaran stadion kanjuruhan
- Bahwa yang saksi lakukan adalah pembongkaran paving dipintu F dan tribun VIP selatan
- **Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan**

6. Saksi MOH TOHA, disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan KULI bangunan sebagai anak buah dari terdakwa hasyim
- Bahwa kejadian pengrusakan di stadion kanjuruhan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 dan hari Senen 28 November 2022 bertempat

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Stadion Kanjuruhan, Jl. Trunojoyo Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang dilakukan oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Yudi santoso;

- Bahwa awalnya saksi RIDWAN AZIZ mencari pekerja dan juga menghubungi saksi untuk melakukan pembongkaran stadion kanjuruhan dengan upah Rp 150.000 perhari kemudian Pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, saksi HAMSUN ARISTA beserta beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dua) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tamar warna biru, yang diangkut menggunakan truck, Setelah itu saksi HAMSUN ARISTA memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang lebih 11 (sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tamar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencongkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis, hingga pada sekitar pukul 10.30 Wib, kemudian sekitar jam 11.30 Wib saksi dihubungi terdakwa yudi untuk menghentikan pekerjaan karena ada tamu dengan mengatakan "Woy Woy berhenti" tersebut namun jam 13.00 Wib kembali melanjutkan pekerjaan hingga pukul 14.30 Wib
- Bahwa barang yang dirusak oleh para terdakwa adalah paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) yang seluruhnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

- Bawa yang saksi lakukan adalah pembongkaran paving dipintu timur stadion bersama dengan pekerja yang lain
- Bawa saksi mengetahui yang memiliki proyek pembongkaran stadion adalah terdakwa hasyim
- **Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan**

7. **Saksi HAMSUN ARISTA** disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bawa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi merupakan KULI bangunan sebagai anak buah dari terdakwa hasyim
- Bawa kejadian pengrusakan di stadion Kanjuruhan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 dan hari Senin 28 November 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan, Jl. Trunojoyo Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang dilakukan oleh terdakwa Hasyim dan terdakwa Yudi santoso;
- Bawa awalnya terdakwa hasyim menghubungi saksi HAMSUN ARISTA untuk mencari pekerja serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan.
- Bawa Pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, saksi HAMSUN ARISTA beserta beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan melalui pintu D dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dua) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru, yang diangkut menggunakan truck, Setelah itu saksi HAMSUN ARISTA memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya dan juga melakukan slamatan
- Bawa Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 11 (sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tampar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencongkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis, hingga pada sekitar pukul 10.30 Wib, Setelah itu terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI meninggalkan Stadion Kanjuruhan dan berpesan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN untuk tidak melanjutkan pemebongkaran, namun sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN kembali menyuruh para pekerja untuk melanjutkan pembongkaran paving hingga mengakibatkan paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh)Bawa barang yang dirusak oleh para terdakwa adalah paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) yang seluruhnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang

- Bawa yang saksi lakukan adalah pembongkaran pagar stadion kanjuruhan di tribun 13 bersama dengan pekerja yang lain
- Bawa saksi mengetahui yang memiliki proyek pembongkaran stadion adalah terdakwa hasyim
- **Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan**

8. Saksi SURYADI disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bawa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi merupakan karyawan PT ANUGERAH CITRA ABADI alamat di Jl Jaksa Agung Suprapto 37 Kota Malang
- Bawa Jenis pekerjaan PT ACA adalah kegiatan usaha kontraktor meliputi pembangunan gedung,jalan,jembatan dan juga oembangunan perumahan
- Bawa segala pekerjaan yang dilakukan PT ANUGERAH CITRA ABADI melalui undangan lelang terbuka melalui online dan juga PT ANUGERAH CITRA ABADI jarang mengerjakan proyek dari pemerintah maupun dari Dinas di Kabupaten Malang
- Bawa saksi mengetahui terdakwa hasyimpernah bertemu sebanyak 2 kali membahas proyek pengerajan pembongkaran di kota Malang
- Bawa pihak PT ANUGERAH CITRA ABADI tidak pernah memberikan pekerjaan terkait pembongkaran stadion Kanjuruhan
- Bawa SPK No 057/SPK.STADION KANJRUHAN/PRIVE.11/2022 pihak PT ANUGERAH CITRA ABADI tidak pernah memberikan surat perintah tersebut dikarenakan dari bentuk surat dan tanda tangan sdr Iwan kurniawan selaku komisaris utara berbeda jauh dengan surat tersebut
- Bawa dari pihak PT ANUGERAH CITRA ABADI tidak ada seseorang bernama suryahadi
- Bawa saksi tidak mengetahui perihal surat permohonan maaf dari terdakwa hasyim kepada pihak PT ANUGERAH CITRA ABADI
- **Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan**

9. **Saksi BAMBANG JUDO UTOMO** disumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bawa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi merupakan Direktur Utama PT ANUGERAH CITRA ABADI alamat di Jl Jaksa Agung Suprapto 37 Kota Malang
- Bawa Jenis pekerjaan PT ACA adalah kegiatan usaha kontraktor meliputi pembangunan gedung,jalan,jembatan dan juga oembangunan perumahan
- Bawa segala pekerjaan yang dilakukan PT ANUGERAH CITRA ABADI melalui undangan lelang terbuka melalui online dan juga PT ANUGERAH CITRA ABADI jarang mengerjakan proyek dari pemerintah maupun dari Dinas di Kabupaten Malang

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa hasyim pernah bertemu sebanyak 2 kali membahas proyek pengerajan pembongkaran di kota Malang
- Bahwa pihak PT ANUGERAH CITRA ABADI tidak pernah memberikan pekerjaan terkait pembongkaran stadion Kanjuruhan
- Bahwa SPK No 057/SPK.STADION KANJURUHAN/PRIVE.11/2022 pihak PT ANUGERAH CITRA ABADI tidak pernah memberikan surat perintah tersebut dikarenakan dari bentuk surat dan tanda tangan sdr Iwan Kurniawan selaku komisaris utara berbeda jauh dengan surat tersebut dan dalam SPK tersebut tidak mencantumkan nama Iwan Kurniawan dari PT PT ANUGERAH CITRA ABADI
- Bahwa dari pihak PT ANUGERAH CITRA ABADI tidak ada seseorang bernama suryahadi
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat permohonan maaf dari terdakwa hasyim kepada pihak PT ANUGERAH CITRA ABADI

Atas keterangan saksi para terdakwa memkan

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERDAKWA FERNANDO HASYIM ASYARI,

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pengrusakan stadion Kanjuruhan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 dan pada hari Senen 28 November 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan, Jl. Trunojoyo Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dihubungi oleh orang yang bernama SURYA HADI yang mengaku dari PT. Anugrah Citra Abadi (ACA) yang komisarisnya adalah saksi IWAN KURNIAWAN. Pada kesempatan tersebut, orang yang bernama SURYA HADI menawarkan pekerjaan pembersihan bongkaran sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan (termasuk besi, beton, seng kayu dll) dengan nilai pekerjaan Rp.1.700.00.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) kemudian atas penawaran tersebut, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian menyuruh anak buahnya melakukan pemeriksaan penaksiran harga yang didapatkan harga taksiran Rp.400.000.000,- (empat ratus ratus rupiah). Setelah mendapat taksiran harga tersebut selanjutnya terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian kembali bertemu dengan orang yang bernama

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA HADI untuk melakukan negosiasi yang kemudian disepakati harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)..

- Berdasarkan kesepakatan harga tersebut, **tanpa melakukan pengecekan terlebih dengan pihak-pihak terkait mengingat Stadion Kanjuruhan adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga**, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI langsung melakukan pembayaran DP sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2022. Lalu pada tanggal 18 November 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menghubungi terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN supaya mencari pekerja untuk melakukan pembongkaran Stadion Kanjuruhan. Kemudian terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menghubungi saksi RIDWAN AZIZ mencari pekerja dan juga menghubungi saksi HAMSUN ARISTA untuk mencari pekerja serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan.
- Pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, saksi HAMSUN ARISTA beserta beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dua) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru, yang diangkut menggunakan truck, namun saksi HAMSUN ARISTA tidak dapat memasukkan peralatan tersebut ke dalam Stadion kerena semua pintu tertutup dan terkunci. Oleh karena itu saksi HAMSUN ARISTA kemudian melaporkan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN. Atas laporan tersebut terdakwa YUDI SANTOSO Bin ALPAN kemudian meneruskan kepada terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menyuruh untuk membuka paksa salah satu pintu sesuai dengan arahan dari terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI tersebut dan **terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menyuruh saksi HAMSUN ARISTA untuk membuka paksa dengan cara merusak salah satu pintu lalu dipilih pintu gerbang sebelah pintu 13 (gerbang D) yang tidak terlihat dari depan Stadion Kanjuruhan dengan cara memotong gemboknya dengan memakai gerinda hingga gembok**

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Setelah itu saksi HAMSUN ARISTA memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang lebih 11 (sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tampar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencongkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis, hingga pada sekitar pukul 10.30 Wib, datang saksi HENRY M B TANJUNG, Ir. Msi, saksi Ir. ARIS SUPRIYANTO dan saksi MOH. ARIFIN KHOIRUDIN yang merupakan pegawai pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, menemui terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa YUDI SANTOSO dan menyuruh menghentikan pekerjaan pembongkaran karena pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Stadion Kanjuruhan tersebut berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang dan selama ini **tidak ada lelang pekerjaan untuk Stadion Kanjuruhan sehingga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK)**. Setelah itu terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI meninggalkan Stadion Kanjuruhan dan berpesan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN untuk tidak melanjutkan pemebongkaran, namun sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN kembali menyuruh para pekerja untuk melanjutkan pembongkaran paving hingga mengakibatkan paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) dan gembok pintu yang dipotong mengalami kerusakan dengan

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kerugian kurang lebih Rp. 59.753.644,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dan terdakwa berjanji akan membenahi kembali barang barang di stadion Kanjuruhan yang telah rusak akibat perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi

2. TERDAKWA YUDI SANTOSO Bin ALPAN, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 dan hari Senen 28 November 2022 bertempat di Stadion Kanjuruhan, Jl. Trunojoyo Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dihubungi oleh orang yang bernama SURYA HADI yang mengaku dari PT. Anugrah Citra Abadi (ACA) yang komisarisnya adalah saksi IWAN KURNIAWAN. Pada kesempatan tersebut, orang yang bernama SURYA HADI menawarkan pekerjaan pembersihan bongkarannya sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan (termasuk besi, beton, seng kayu dll) dengan nilai pekerjaan Rp.1.700.00.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) kemudian atas penawaran tersebut, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian menyuruh anak buahnya melakukan pemeriksaan penaksiran harga yang didapatkan harga taksiran Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah mendapat taksiran harga tersebut selanjutnya terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian kembali bertemu dengan orang yang bernama SURYA HADI untuk melakukan negosiasi yang kemudian disepakati harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)..
- Berdasarkan kesepakatan harga tersebut, ***tanpa melakukan pengecekan terlebih dengan pihak-pihak terkait mengingat Stadion Kanjuruhan adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga***, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI langsung

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menghubungi terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN supaya mencari pekerja untuk melakukan pembongkaran Stadion Kanjuruhan. Kemudian terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menghubungi saksi RIDWAN AZIZ mencari pekerja dan juga menghubungi saksi HAMSUN ARISTA untuk mencari pekerja serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan.

- Pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, saksi HAMSUN ARISTA beserta beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dua) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru, yang diangkut menggunakan truck, namun saksi HAMSUN ARISTA tidak dapat memasukkan peralatan tersebut ke dalam Stadion kerena semua pintu tertutup dan terkunci. Oleh karena itu saksi HAMSUN ARISTA kemudian melaporkan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN. Atas laporan tersebut terdakwa YUDI SANTOSO Bin ALPAN kemudian meneruskan kepada terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menyuruh untuk membuka paksa salah satu pintu sesuai dengan arahan dari terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI tersebut dan **terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menyuruh saksi HAMSUN ARISTA untuk membuka paksa dengan cara merusak salah satu pintu lalu dipilih pintu gerbang sebelah pintu 13 (gerbang D) yang tidak terlihat dari depan Stadion Kanjuruhan dengan cara memotong gemboknya dengan memakai gerinda hingga gembok tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.** Setelah itu saksi HAMSUN ARISTA memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya.
- Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang lebih 11

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tampar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencongkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis, hingga pada sekitar pukul 10.30 Wib, datang saksi HENRY M B TANJUNG, Ir. Msi, saksi Ir. ARIS SUPRIYANTO dan saksi MOH. ARIFIN KHOIRUDIN yang merupakan pegawai pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, menemui terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa YUDI SANTOSO dan menyuruh menghentikan pekerjaan pembongkaran karena pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Stadion Kanjuruhan tersebut berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang dan selama ini **tidak ada lelang pekerjaan untuk Stadion Kanjuruhan sehingga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK)**. Setelah itu terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI meninggalkan Stadion Kanjuruhan dan berpesan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN untuk tidak melanjutkan pemebongkaran, namun sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN kembali menyuruh para pekerja untuk melanjutkan pembongkaran paving hingga mengakibatkan paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) dan gembok pintu yang dipotong mengalami kerusakan dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 59.753.644,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung Gas Oksigen.
- 2 (dua) buah tabung LPG Merk BRIGHTGAS warna merah muda ukuran 12 Kg (dua belas kilogram).
- 1 (satu) buah perlengkapan Las yang terdiri dari Selang las warna merah biru beserta alat blander Las.
- 1 (satu) buah perlengkapan Las yang terdiri dari Selang las warna Merah Hijau beserta Blander Las.
- 1 (satu) buah tampar warna Biru.
- 1 (satu) buah potongan besi stainles dengan ujung dipipihkan.
- 3 (tiga) buah besi linggis.
- 3 (tiga) buah Helm proyek warna Kuning.
- (dua) buah rompi warna hijau.
- 1 (satu) buah gembok yang terpotong pengaitnya.
- 69 (enam puluh sembilan) tabung oksigen panjang.
- 5 (lima) buah palu besar.
- 4 (empat) Tabung Gas BRIGHT GAS ukuran @ 12 Kg warna merah muda.
- 36 (tiga puluh enam) buah Helm proyek warna kuning.
- 8 (delapan) buah Helm proyek warna putih.
- 38 (tiga puluh delapan) buah Rompi proyek warna hijau.
- 9 (sembilan) buah Rompi proyek warna merah.
- 29 (dua puluh sembilan) pasang sepatu proyek (boot).
- 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 Kg.
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 057 / SPK / STADION KANJURUHAN / PRIVE / 11 / 2022, tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh SUBCOUNT / APLIKATOR Penerima Pekerjaan Sdr. FERNANDO HASYIM A dan CONTRACTOR Pemberi Pekerjaan Sdr. IWAN KURNIAWAN.
- 1 (satu) lembar Surat berisi Batas-batas pekerjaan dan SOP Pembersihan bongkaran sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan yang ditanda tangani oleh SUBCOUNT / APLIKATOR Penerima Pekerjaan Sdr. FERNANDO HASYIM A dan CONTRACTOR Pemberi Pekerjaan Sdr. IWAN KURNIAWAN pada tanggal 03 November 2022.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi No. 027, guna Pembayaran DP Pembongkaran Stadion Kanjuruhan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. FERNANDO HASYIM ASYARI dan ditanda tangani tanpa nama bermaterai 10.000 pada tanggal 15 November 2022.
- Tumpukan Paving Blok yang telah dibongkar, ditumpuk di sebelah masing-masing pintu pada Pintu Gerbang B seluas 17,21 M² (tujuh belas koma dua puluh satu meter persegi) dan Pintu Gerbang F seluas 34,25 M² (tiga puluh empat koma dua puluh fima meter persegi);
- Pagar Tribun Berdiri depan Pintu Gerbang D dengan panjang 12,5 M (dua belas koma lima meter) dan tinggi 3,7 M (tiga koma tujuh meter) dalam keadaan roboh ke arah Utara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dihubungi oleh orang yang bernama SURYA HADI yang mengaku dari PT. Anugrah Citra Abadi (ACA) yang komisarisnya adalah saksi IWAN KURNIAWAN. Pada kesempatan tersebut, orang yang bernama SURYA HADI menawarkan pekerjaan pembersihan bongkaran sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan (termasuk besi, beton, seng kayu dll) dengan nilai pekerjaan Rp.1.700.00.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) kemudian atas penawaran tersebut, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian menyuruh anak buahnya melakukan pemeriksaan penaksiran harga yang didapatkan harga taksiran Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah mendapat taksiran harga tersebut selanjutnya terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian kembali bertemu dengan orang yang bernama SURYA HADI untuk melakukan negosiasi yang kemudian disepakati harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)..
- Bawa benar berdasarkan kesepakatan harga tersebut, ***tanpa melakukan pengecekan terlebih dengan pihak-pihak terkait mengingat Stadion Kanjuruhan adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga***, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI langsung melakukan pembayaran DP sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2022. Lalu pada tanggal 18

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menghubungi terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN supaya mencari pekerja untuk melakukan pembongkaran Stadion Kanjuruhan. Kemudian terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menghubungi saksi RIDWAN AZIZ mencari pekerja dan juga menghubungi saksi HAMSUN ARISTA untuk mencari pekerja serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan.

- Bawa benar pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, saksi HAMSUN ARISTA beserta beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dau) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru, yang diangkut menggunakan truck, namun saksi HAMSUN ARISTA tidak dapat memasukkan peralatan tersebut ke dalam Stadion kerena semua pintu tertutup dan terkunci. Oleh karena itu saksi HAMSUN ARISTA kemudian melaporkan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN. Atas laporan tersebut terdakwa YUDI SANTOSO Bin ALPAN kemudian meneruskan kepada terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menyuruh untuk membuka paksa salah satu pintu sesuai dengan arahan dari terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI tersebut dan **terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menyuruh saksi HAMSUN ARISTA untuk membuka paksa dengan cara merusak salah satu pintu lalu dipilih pintu gerbang sebelah pintu 13 (gerbang D) yang tidak terlihat dari depan Stadion Kanjuruhan dengan cara memotong gemboknya dengan memakai gerinda hingga gembok tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.** Setelah itu saksi HAMSUN ARISTA memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya.
- Bawa benar pada hari Senin tanggal 28 November 2022 terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang lebih 11 (sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tampar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencongkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis, hingga pada sekitar pukul 10.30 Wib, datang saksi HENRY M B TANJUNG, Ir. Msi, saksi Ir. ARIS SUPRIYANTO dan saksi MOH. ARIFIN KHOIRUDIN yang merupakan pegawai pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, menemui terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa YUDI SANTOSO dan menyuruh menghentikan pekerjaan pembongkaran karena pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Stadion Kanjuruhan tersebut berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang dan selama ini **tidak ada lelang pekerjaan untuk Stadion Kanjuruhan sehingga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK)**. Setelah itu terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI meninggalkan Stadion Kanjuruhan dan berpesan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN untuk tidak melanjutkan pemebongkaran, namun sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN kembali menyuruh para pekerja untuk melanjutkan pembongkaran paving hingga mengakibatkan paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) dan gembok pintu yang dipotong mengalami kerusakan dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 59.753.644,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **406 ayat (1) Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
3. *Telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Para Terdakwa menyatakan bernama FERNANDO HASYIM ASYARI BIN ZUBER dan Terdakwa YUDI SANTOSO BIN ALPAN yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini FERNANDO HASYIM ASYARI BIN ZUBER dan Terdakwa YUDI SANTOSO BIN ALPAN , yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

2. *dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dihubungi oleh orang yang bernama SURYA HADI yang mengaku dari PT. Anugrah Citra Abadi (ACA) yang komisarisnya adalah saksi IWAN KURNIAWAN. Pada kesempatan tersebut, orang yang bernama SURYA HADI menawarkan pekerjaan pembersihan bongkarannya sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan (termasuk besi, beton, seng kayu dll) dengan nilai pekerjaan Rp.1.700.00.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) kemudian atas penawaran tersebut, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian menyuruh anak buahnya melakukan pemeriksaan penaksiran harga yang didapatkan harga taksiran Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah mendapat taksiran harga tersebut selanjutnya terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian kembali bertemu dengan orang yang bernama SURYA HADI untuk melakukan negosiasi yang kemudian disepakati harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)..
- Berdasarkan kesepakatan harga tersebut, **tanpa melakukan pengecekan terlebih dengan pihak-pihak terkait mengingat Stadion Kanjuruhan adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga**, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI langsung melakukan pembayaran DP sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2022. Lalu pada tanggal 18 November 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menghubungi terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN supaya mencari pekerja untuk melakukan pembongkaran Stadion Kanjuruhan. Kemudian terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menghubungi saksi RIDWAN AZIZ mencari pekerja dan juga menghubungi saksi HAMSUN ARISTA untuk mencari pekerja serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan.
- Pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, saksi HAMSUN ARISTA beserta beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dua) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru, yang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut menggunakan truck, namun saksi HAMSUN ARISTA tidak dapat memasukkan peralatan tersebut ke dalam Stadion kerena semua pintu tertutup dan terkunci. Oleh karena itu saksi HAMSUN ARISTA kemudian melaporkan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN. Atas laporan tersebut terdakwa YUDI SANTOSO Bin ALPAN kemudian meneruskan kepada terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menyuruh untuk membuka paksa salah satu pintu sesuai dengan arahan dari terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI tersebut dan **terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menyuruh saksi HAMSUN ARISTA untuk membuka paksa dengan cara merusak salah satu pintu lalu dipilih pintu gerbang sebelah pintu 13 (gerbang D) yang tidak terlihat dari depan Stadion Kanjuruhan dengan cara memotong gemboknya dengan memakai gerinda hingga gembok tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.** Setelah itu saksi HAMSUN ARISTA memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya.

- Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang lebih 11 (sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tampar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencengkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis, hingga pada sekitar pukul 10.30 Wib, datang saksi HENRY M B TANJUNG, Ir. Msi, saksi Ir. ARIS SUPRIYANTO dan saksi MOH. ARIFIN KHOIRUDIN yang merupakan pegawai pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, menemui terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa YUDI SANTOSO dan menyuruh menghentikan pekerjaan pembongkaran karena pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Stadion Kanjuruhan tersebut berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang dan selama ini tidak ada lelang pekerjaan untuk Stadion Kanjuruhan sehingga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK). Setelah itu terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI meninggalkan Stadion Kanjuruhan dan berpesan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN untuk tidak melanjutkan pemebongkaran, namun sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN kembali menyuruh para pekerja untuk melanjutkan pembongkaran paving hingga mengakibatkan paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) dan gembok pintu yang dipotong mengalami kerusakan dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 59.753.644,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terbukti.

3. Telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Menimbang, Bawa yang dimaksud Mereka Yang melakukan,yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja melainkan lebih dari satu orang saja, oleh karena unsur tersebut bersifat alternative maka kami membuktikan unsur mereka yang melakukan yaitu menurut doktrin hukum pleger dibedakan dengan dader , pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melakukan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa dibedakan sebagai pembantu dan juga dalam perkara tersebut terdapat kesepakatan kehendak antara kedua terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dihubungi oleh orang yang bernama SURYA HADI yang mengaku dari PT. Anugrah Citra Abadi (ACA) yang komisarisnya adalah saksi IWAN KURNIAWAN. Pada kesempatan tersebut, orang yang bernama SURYA HADI menawarkan pekerjaan pembersihan bongkarannya sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan (termasuk besi, beton, seng kayu dll) dengan nilai pekerjaan Rp.1.700.00.000,- (satu miliar tujuh ratus ribu rupiah) kemudian atas penawaran tersebut, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian menyuruh anak buahnya melakukan pemeriksaan penaksiran harga yang didapatkan harga taksiran Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah mendapat taksiran harga tersebut selanjutnya terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI kemudian kembali bertemu dengan orang yang bernama SURYA HADI untuk melakukan negosiasi yang kemudian disepakati harga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan kesepakatan harga tersebut, ***tanpa melakukan pengecekan terlebih dengan pihak-pihak terkait mengingat Stadion Kanjuruhan adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga***, terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI langsung melakukan pembayaran DP sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2022. Lalu pada tanggal 18 November 2022 terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menghubungi terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN supaya mencari pekerjaan dan bersepakat untuk melakukan pembongkaran Stadion Kanjuruhan. Kemudian terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menghubungi saksi RIDWAN AZIZ mencari pekerja dan juga menghubungi saksi HAMSUN ARISTA untuk mencari pekerja serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan. Pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul sekira pukul 09.30 Wib, saksi HAMSUN ARISTA beserta beberapa orang pekerja datang ke Stadion Kanjuruhan dengan membawa peralatan antara lain : 50 (lima puluh) tabung gas las panjang; 2 (dua) tabung brightgas ukuran 1 Kg; 1 (satu) selang gas; 2 (dua) buah linggis; 2 (dua) buah palu besar; 10 (sepuluh) rompi warna hijau; 10 (sepuluh) rompi warna merah; 10 (sepuluh) rompi warna kuning; 10 (sepuluh) rompi warna putih; 20 (dua puluh) sepatu boots warna kuning dan tali tampar warna biru, yang diangkut menggunakan truck, namun saksi HAMSUN ARISTA tidak dapat memasukkan peralatan tersebut ke dalam Stadion karena semua pintu tertutup dan terkunci. Oleh karena itu saksi HAMSUN ARISTA kemudian melaporkan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPAN. Atas laporan tersebut terdakwa YUDI SANTOSO Bin ALPAN kemudian meneruskan kepada terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI menyuruh untuk membuka paksa salah satu pintu sesuai dengan arahan dari terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI tersebut dan **terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN menyuruh saksi HAMSUN ARISTA untuk membuka paksa dengan cara merusak salah satu pintu lalu dipilih pintu gerbang sebelah pintu 13 (gerbang D) yang tidak terlihat dari depan Stadion Kanjuruhan dengan cara memotong gemboknya dengan memakai gerinda hingga gembok tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi.** Setelah itu saksi HAMSUN ARISTA memasukkan seluruh peralatan ke dalam satdion yang akan digunakan untuk membongkar Stadion Kanjuruhan pada keesokan harinya. Pada hari Senin tanggal 28 November 2022 terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN datang ke Stadion Kanjuruhan dan bertemu dengan saksi HAMSUN ARISTA, saksi RIDWAN AZIZ beserta kurang lebih 11 (sebelas) orang pekerja yang lain, lalu terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN membagi tugas yaitu saksi HAMSUN ARISTA beserta 4 pekerja lainnya untuk melakukan pengelasan pagar pembatas depan tribun 13 dengan cara melakukan pengelasan untuk memotong bagian bawah dan bagian samping pagar pembatas depan tribun 13 selanjutnya ditarik menggunakan tali tampar hingga pagar besi tersebut roboh, dan terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN juga menyuruh saksi RIDWAN AZIZ beserta 3 orang pekerja lainnya untuk membongkar paving di depan pintu F dengan cara mencongkel paving-paving yang telah terpasang dengan menggunakan linggis, hingga pada sekitar pukul 10.30 Wib, datang saksi HENRY M B TANJUNG, Ir. Msi, saksi Ir. ARIS SUPRIYANTO dan saksi MOH. ARIFIN KHOIRUDIN yang merupakan pegawai pada Dinas Pemuda dan Olah Raga, menemui terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI dan terdakwa YUDI SANTOSO dan menyuruh menghentikan pekerjaan pembongkaran karena pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Stadion Kanjuruhan tersebut berada pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang dan selama ini **tidak ada lelang pekerjaan untuk Stadion Kanjuruhan sehingga Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Malang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK).** Setelah itu terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI bin ZUBER ALFARIBI meninggalkan Stadion Kanjuruhan dan berpesan kepada terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN untuk tidak melanjutkan pemebongkaran, namun sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa YUDI SANTOSO bin ALPAN kembali menyuruh para pekerja untuk melanjutkan pembongkaran paving hingga mengakibatkan paving dalam depan pintu gerbang B seluas 17,21 M², paving

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam depan pintu gerbang F seluas 34,25 M², tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 dengan luasan panjang 12,50 m dan tinggi 3,70 m serta 3 (tiga) tiang pagar pembatas Tribun Berdiri Pintu 13 (sudah dipotong namun belum roboh) dan gembok pintu yang dipotong mengalami kerusakan dengan nilai kerugian kurang lebih Rp. 59.753.644,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

Dengan demikian unsur "Telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 406 ayat 1 jo 55 ayat1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung Gas Oksigen.
- 2 (dua) buah tabung LPG Merk BRIGHTGAS warna merah muda ukuran 12 Kg (dua belas kilogram).
- 1 (satu) buah perlengkapan Las yang terdiri dari Selang las warna merah biru beserta alat blander Las.
- 1 (satu) buah perlengkapan Las yang terdiri dari Selang las warna Merah Hijau beserta Blander Las.

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tampar warna Biru.
- 1 (satu) buah potongan besi stainles dengan ujung dipipihkan.
- 3 (tiga) buah besi linggis.
- 3 (tiga) buah Helm proyek warna Kuning.
- (dua) buah rompi warna hijau.
- 1 (satu) buah gembok yang terpotong pengaitnya.
- 69 (enam puluh sembilan) tabung oksigen panjang.
- 5 (lima) buah palu besar.
- 4 (empat) Tabung Gas BRIGHT GAS ukuran @ 12 Kg warna merah muda.
- 36 (tiga puluh enam) buah Helm proyek warna kuning.
- 8 (delapan) buah Helm proyek warna putih.
- 38 (tiga puluh delapan) buah Rompi proyek warna hijau.
- 9 (sembilan) buah Rompi proyek warna merah.
- 29 (dua puluh sembilan) pasang sepatu proyek (boot).
- 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 Kg.
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 057 / SPK / STADION KANJURUHAN / PRIVE / 11 / 2022, tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh SUBCOUNT / APLIKATOR Penerima Pekerjaan Sdr. FERNANDO HASYIM A dan CONTRACTOR Pemberi Pekerjaan Sdr. IWAN KURNIAWAN.
- 1 (satu) lembar Surat berisi Batas-batas pekerjaan dan SOP Pembersihan bongkarannya sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan yang ditanda tangani oleh SUBCOUNT / APLIKATOR Penerima Pekerjaan Sdr. FERNANDO HASYIM A dan CONTRACTOR Pemberi Pekerjaan Sdr. IWAN KURNIAWAN pada tanggal 03 November 2022.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi No. 027, guna Pembayaran DP Pembongkaran Stadion Kajuruhan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. FERNANDO HASYIM ASYARI dan ditanda tangani tanpa nama bermaterai 10.000 pada tanggal 15 November 2022.
- Tumpukan Paving Blok yang telah dibongkar, ditumpuk di sebelah masing-masing pintu pada Pintu Gerbang B seluas 17,21 M² (tujuh belas koma dua puluh satu meter persegi) dan Pintu Gerbang F seluas 34,25 M² (tiga puluh empat koma dua puluh lima meter persegi);
- Pagar Tribun Berdiri depan Pintu Gerbang D dengan panjang 12,5 M (dua belas koma lima meter) dan tinggi 3,7 M (tiga koma tujuh meter) dalam keadaan roboh ke arah Utara

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan akan diputusakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Malang

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya
- Para terdakwa sudah meminta maaf kepada pemerintah Kabupaten Malang
- Terdakwa Fernando sebagai korban telah ditipu oleh sdr Surya Hadi untuk mendapatkan proyek pembongkaran stadion kanjuruhan dengan menyerahkan uang Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bukti surat perintah kerja palsu

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) jo 55 ayat 1 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI dan terdakwa YUDI SANTOSO BIN ALPAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Bersama sama dengan sengaja dan melawan hukum melakukan merusakkan, barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI dan terdakwa YUDI SANTOSO BIN ALPAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung Gas Oksigen.
 - 2 (dua) buah tabung LPG Merk BRIGHTGAS warna merah muda ukuran 12 Kg (dua belas kilogram).
 - 1 (satu) buah perlengkapan Las yang terdiri dari Selang las warna merah biru beserta alat blander Las.
 - 1 (satu) buah perlengkapan Las yang terdiri dari Selang las warna Merah Hijau beserta Blander Las.
 - 1 (satu) buah tampar warna Biru.
 - 1 (satu) buah potongan besi stainles dengan ujung dipipihkan.
 - 3 (tiga) buah besi linggis.
 - 3 (tiga) buah Helm proyek warna Kuning.
 - (dua) buah rompi warna hijau.
 - 1 (satu) buah gembok yang terpotong pengaitnya.
 - 69 (enam puluh sembilan) tabung oksigen panjang.
 - 5 (lima) buah palu besar.
 - 4 (empat) Tabung Gas BRIGHT GAS ukuran @ 12 Kg warna merah muda.
 - 36 (tiga puluh enam) buah Helm proyek warna kuning.
 - 8 (delapan) buah Helm proyek warna putih.
 - 38 (tiga puluh delapan) buah Rompi proyek warna hijau.
 - 9 (sembilan) buah Rompi proyek warna merah.
 - 29 (dua puluh sembilan) pasang sepatu proyek (boot).
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau ukuran 3 Kg.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 057 / SPK / STADION KANJURUHAN / PRIVE / 11 / 2022, tanggal 03 November 2022 yang ditanda tangani oleh SUBCOUNT / APLIKATOR Penerima Pekerjaan Sdr. FERNANDO HASYIM A dan CONTRACTOR Pemberi Pekerjaan Sdr. IWAN KURNIAWAN.
 - 1 (satu) lembar Surat berisi Batas-batas pekerjaan dan SOP Pembersihan bongkarannya sebidang tanah di Stadion Kanjuruhan yang ditanda tangani oleh SUBCOUNT / APLIKATOR Penerima Pekerjaan Sdr. FERNANDO HASYIM A dan CONTRACTOR Pemberi Pekerjaan Sdr. IWAN KURNIAWAN pada tanggal 03 November 2022.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi No. 027, guna Pembayaran DP Pembongkaran Stadion Kajuruhan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. FERNANDO HASYIM ASYARI dan ditanda tangani tanpa nama bermaterai 10.000 pada tanggal 15 November 2022.

Dikembalikan kepada terdakwa FERNANDO HASYIM ASYARI

- Tumpukan Paving Blok yang telah dibongkar, ditumpuk di sebelah masing-masing pintu pada Pintu Gerbang B seluas 17,21 M² (tujuh belas koma dua puluh satu meter persegi) dan Pintu Gerbang F seluas 34,25 M² (tiga puluh empat koma dua puluh fima meter persegi);
- Pagar Tribun Berdiri depan Pintu Gerbang D dengan panjang 12,5 M (dua belas koma lima meter) dan tinggi 3,7 M (tiga koma tujuh meter) dalam keadaan roboh ke arah Utara

Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang melalui saksi NURCAHYO

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 3 April 2023, oleh kami, **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kiki Yuristian , S.H.MH., M.Hum.**, dan **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ramli Hidayat, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra Wardhana, **S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kiki Yuristian, S.H.., M.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, S.H.,M.H,